BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan, kemudian pada bidang pertambangan tersebut Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap hasil pemanfaatan bahan galian pertambangan untuk melakukan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekuasaan Negara yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa, baik yang sudah dihaki maupun yang belum dihaki secara tidak langsung menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Tetapi untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang. Kepemilikan tanah yang sudah dimiliki orang lain, dibatasi oleh isi dari hak, artinya sampai beberapa Negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara.

Salah satu bagian dari kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah pertambangan. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-

potensi yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium dan lain sebagainya.[1] Sektor pertambangan tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai salah satu aset Negara.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sektor pemasukan devisa besar bagi pendapatan Negara, namun keberadaan kegiatan pertambangan di Indonesia banyak dipersoalkan oleh berbagai lapisan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pada pertambangan tanpa izin. Karena penambangan menimbulkan paradoks antara pendapatan dan keuntungan, ketika pemanfaatan lahan tambang tidak dimanfaatkan secara baik dan benar.[2] Bagi kehidupan Negara yang sedang dalam tahap membangun segala segi kehidupan, maka menggali seluruh sumber daya alam perlu hati-hati, hemat, dan selektif dalam mengelola lingkungan. Pembangunan dapat terus dipacu dengan memperhatikan lingkungan jangan sampai merosot mutunya apalagi rusak. Dampak yang muncul dari pertambangan tanpa izin dan pengawasan diantaranya seperti masalah yang dihadapi Negara seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.[3]

Penggelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkesinambungan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.[4] Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

[1] Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.7.

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.103.

[3]Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1.PT Alumni, Bandung, 2016, hlm.17.

[4] Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi,17 November 1986, hlm. 92.

Daerah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan proses peralihan dari dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi Daerah merupakan pemberian kewenangan luas kepada daerah sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya kemandirian daerah dalam meningkatkan peranan daerah dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem desentralisasi didapatkan oleh daerah tidak hanya pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah. Diterapkan sistem desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah berkaitan dengan pengusahaan sumber daya mineral dengan pola Kontrak Karya.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan terdapat 2 (dua) jalur untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan dimana kedudukan pelaku usaha pertambangan (investor asing) dengan Pemerintah menjadi sejajar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ada suatu perubahan yang besar dalam dunia

[5] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 86.

pertambangan yang menjadi pintu masuk untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kontrak karya telah dihapus dan diganti menjadi izin usaha pertambangan. Dengan adanya perubahan ini maka kedududkan pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya Pertambangan emas, Perak, Tembaga, Batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan mengunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamaman yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.[6]

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan

[6] Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.

berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi. Menurut Ngadiran Santoso dan Purwoko persolan-persoalan kegiatan pertambangan emas tanpa izin diantaranya:[7]

1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
2. Modal kerja ditanggung oleh seorang pemilik lubang atau pemilik mesin. Cara patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja belum mencukupi, para penambang sering sekali terpaksa hutang karena tidak ada bank yang mau memberikan kredit
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.

Pertambangan ilegal di Indonesia juga bukan hal yang baru kita dengar, bahkan pertambangan ilegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Pertambangan ilegal yang paling banyak

[7] Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM*], Vol. 1, 2017, hlm. 320.

ditemui adalah pertambangan emas. Pertambangan emas ilegal atau sering di singkat dengan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan penambangan tanpa izin memberikan dampak negatif terhadap aspek ekologi dan sosial ekonomi kepada masyarakat lokal. Kegiatan Penambang tanpa izin pada umumnya tidak ramah lingkungan, karena hanya mengejar kepentingan dalam waktu singkat seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan.

Senada dengan hal tersebut, pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara positif, untuk menghindari aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). Pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintah di tingkat daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan segala bidang pemerintahan termasuk dalam hal terkait pertambangan meliputi penyelenggaraan mulai dari perencacanaan, pelaksanaan, pengawasaan, pengendalian dan evaluasi.[8] Berdasarkan kondisi geografis di kabupaten Dharmasraya yang memiliki luas wilayah 2.961,13 km², yang menurut Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa jumlah area lahan yang rusak akibat aktivitas *illegal mining* sekitar 3.400 hektare, sungai tercemar akibat penambangan emas tanpa izin yang dilakukan masyarakat sekitar. Meski berulang kali ditertibkan, namun penambangan ilegal terus saja terjadi di Kabupaten Dharmasraya.

[8] S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administrative Law I)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 202.

Hingga kini aktivitas penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya masih berlangsung. Kondisi tersebut bisa dilihat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Kotobaru tepatnya di Jorong Aurjaya Nagari Koto Padang, Jorong Bukitmindawam Nagari Sikabau, Kecamatan Pulaupunjung Nagari Tebingtinggi dan Kecamatan Sitiung Nagari Siguntur dan lain-lain. Akibat penambangan tersebut, ribuan hektare lahan di Dharmasraya rusak. Aktivitas yang biasanya dilakukan di aliran sungai mempengaruhi mikro organisme yang ada di air akibat penggunaan bahan kimia yang dibuang di aliran sungai. Angka tersebut belum termasuk aktivitas illegal mining di darat, seperti penambangan di bukit-bukit Kecamatan IX Koto. Dalam catatan Padang Ekspres, aktivitas penambangan emas tanpa izin ini, mulai terjadi sekitar tahun 2003. Tahun 2005 hingga 2008 merupakan puncak kejayaan para penambang emas. Saat itu, hasil yang didapatkan para penambang dari mengeruk emas sangat menjanjikan Sejak 2009 hingga saat ini.

Hasil monitoring Dinas ESDM, ada 19 unit dompeng dan satu kapal sedot yang melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di kecamatan IX Koto. Dari 3.400 hektare lahan yang rusak, terbanyak di aliran sungai Batanghari sekitar 687 hektare, sisanya menyebar di sejumlah aliran sungai-sungai kecil seperti Batang Mimpi, Batang Palangki, Batang Nyunyo, Batang Piruko, Batang Rotan, Batang Kotobalai, Sungai Batik dan Batang Abai Siat.

Berdasarkan laporan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dharmasraya, air sungai tempat dilakukannya aktivitas penambangan tanpa izin (*illegal mining)* itu sudah tercemar atau telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk bahan

mutu air kelas dua. Pencemaran sungai akibat aktivitas yang membabi buta tersebut secara kasat mata juga bisa dibuktikan dengan keruhnya air sungai. Pencemaran dikhawatrikan akan merusak kesehatan warga karena sebagian besar warga Dharmasraya menggunakan sungai-sungai itu untuk aktivitas sehari-hari. Meski petugas Kepolisian dan Polisi Pamong Peraja pernah melakukan penertiban, namun aktivitas tersebut tetap saja berlangsung. Hari ini ditertibkan, esok atau lusa aktivitas tersebut kembali berlangsung. Penertiban aktivitas ilegal tersebut sepertinya belum fokus dan tak berkelanjutan hingga tuntas ke akar-akarnya. Alhasil, aktivitas tambang liar terus menjamur. Terkadang dalam penertiban yang dilakukan aparat gabungan, timbul perlawanan dari para pekerja.[9]

Berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari berbagai literatur, penambang yang tidak mempunyai izin sudah di atur di dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 115 ayat (1) yang berbunyi bahwa Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan terhadap pertambangan emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 berbunyi :

> Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana

[9] http://old.Dharmasraya.go.id, diakses pada tanggal 24 Desember 2017, pukul 16.24.

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pada hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan banyak dijumpai praktik penambangan emas tanpa izin yang penegakannya masih tidak berjalan sesuai aturan hukum.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2012 DI KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATRA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasaya Provinsi Sumatra Barat?
2. Apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-Undang yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah/Undang-undang yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan.
 b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait penegakan hukum yang berhubungan dengan pertambangan tanpa izin.
 b. Diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya untuk mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan.

E. Orisinalitas Penelitian

Meri Ratnawati dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin ditinjau dari Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (studi kasus di kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu). Dari pembahasan Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu: Skripsi yang di jelaskan diatas atas bahwa hasil penelitiannya hanya ada 1 (satu) pertambangan emas yang memperoleh izin pertambangan Rakyat yaitu PT yang terdapat di Desa kelakar kecamatan Hulu Gurung, dan selebihnya pertambangan yang ada di lingkungan kecamatan Hulu Gurung yang di lakukan oleh masyarakat adalah pertambangan

yang tidak memiliki izin. Penyebab kegiatan pertambangan emas masih tetap berlangsung hingga saat ini dikarenakan kegiatan pertambangan emas merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat. Hingga saat ini baik Aparat Kepolisian serta Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum berupa pemberian himbuan, penyuluhan hukum serta dampak yang di timbulkan terhadap lingkungan serta Aparat kepolisian telah melakukan pemanggilan terhadap para pelaku pertambangan emas tanpa izin.

Skripsi atas nama Dwi Hendro Saputro dengan judul penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin (PETI) di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Dinas ESDM DIY hanya melakukan pengawasan pada saat menerima laporan atau aduan dari masyarakat saja, sedangkan pengawasaan terhadap pelaku usaha pertambangan pasir tanpa izin harus dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Dinas ESDM DIY dalam melaksanakan fungsinya sebagai institusi penegak hukum dalam hal pengawasan kurangnya jumlah personil Dinas ESDM DIY yang bertugas di lapangan, kurangnya anggaran biaya oprasional dan pertambangan pasir merupakan kebiasaan warga sebagai mata pencaharian, sehingga petugas lapangan sungkan untuk memperingatkan masyarakat secara tegas.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (studi di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat). Perbedaan skripsi ini dengan kedua skripsi diatas adalah skripsi ini di

dalam dasar hukum yang digunakan Peraturan Daerah Sumatra Barat No. 3 Tahun 2012 tentang pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, selain itu, perbedaan kedua dari skripsi diatas adalah lokasi penelitian yang berbeda. Karena itu, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.[10]

Setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah di daerah tersebut karena sejalan dengan perkembangan, hampir semua usaha berhubungan dengan lingkungan hidup, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) perusahaan wajib memiliki izin lingkungan dan adanya izin lingkungan yang di gunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk mengurus/penerbitan izin usaha perusahaan agar dapat menjalankan usahanya.[11]

[10] Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

[11] Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, PT Rineka Cipta, jakarta, 2012, hlm.19.

Dalam melaksanakan kegiatan penambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). IUP adalah izin usaha pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pemberian izin isaha pertambangan diatur di dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 3 tahun 2012 adalah satu IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang, IUP diberikan untuk jenis mineral dan batu bara.[12]Adapun izin usaha pertambangan harus memenuhi persyaratan IUP eksplorasi dan IUP produksi meliputi: administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

2. Pertambangan Ilegal dan Legal

Pengertian usaha pertambangan pada dasarnya kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum, badan usaha, dapat diklarifikasi menjadi dua macam *ilegal mining*, dan *legal mining*. Ilegal mining adalah kegiatan yang di lakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan legal mining adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan hukum dan badan usaha di dasarkan pada izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang.[13]

Kegiatan penambangan ilegal juga termasuk sebagai suatu tindak pidana yang disertai sanksi bagi pelakunya, penjatuhan sanksi sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Peneliti melihat bahwa pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat Dharmasraya menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan

[12] *Ibid*., hlm. 23.

[13] Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

terutama sungai, karena masyarakat melakukan penambangan secara ilegal dan tidak menggunakan prinsip-prinsip dan ilmu penambangan.

3. Tinjaun Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang dilakasanakan oleh pihak berwenang tidak hanya melalui pengadilan tetapi dapat dilalukan di luar pengadilan, dengan berbagai sanksi yang dapat diberikan seperti sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan daerah. Menurut Soerjono Soekanto,[14] penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Artinya penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.[15] Penegakan hukum merupakan proses penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat dan diatur oleh kaidah hukum, serta didukung penilain pribadi.[16]

4. Proses Penegakan Hukum Pertambangan

Penegakan hukum pertambangan adalah usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum. Sedangkan inti dari prosesnya sendiri

[14] Soerjono Soekanto dkk, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1986, hlm.7.

[15] http://statushukum.com/penegakan hukum.html diakses pada tanggal 04 januari 2018, pukul 14.35.

[16] Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grasindo, Jakarta,2007, hlm. 4.

adalah menerapkan diskresi yang menyangkut prilaku pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi, untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proposional.[17]

Penegakan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara telah dituangkan di dalam butir-butir sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana sesuai tertulis di dalam pasal 115 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

Ketentuan terhadap pertambang emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 berbunyi :

> Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selain dengan sanksi pidana dalam penegakan hukumnya, dapat juga dengan cara penegakan hukum sanksi administrasi. Namun, dalam pelaksanaannya lebih bersifat preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Dalam rangka mendorong pelaku menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam

[17] Nandang Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 182.

hal ini disebut dengan IUP dan IUPK, apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin tersebut berhak mengeluarkan sanksi.[18]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris karena akan membahas undang-undang kemudian dilakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang di gunakan adalah:

a. Pendekatan yuridis-empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya, Aparat penegak hukum Kabupaten Dharmasraya, masyarakat di tersebut yang terkena dampak dari adanya penambangan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.

[18] *Ibid*., hlm. 183.

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah:

a. Jhon Chamberli, Kasi Pertambangan Dinas ESDM Provinsi Sumatra Barat.
b. Mus Mulyadi, Staf Analisis Perlindungan Lingkungan Dinas ESDM Provinsi Sumatra Barat.
c. Syafrinaldi, Kapolsek Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.
d. Kasdi Selaku Penambang Emas Tanpa Izin
e. Kepala Jorong Nagari Pulai Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

 Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau subyek penelitian.

b. Data sekunder

 Data skunder terdiri dari data yang di peroleh dari buku, literatur, dan Undang-undang yang terkait dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait dan yang berwenang.
b. Teknik pengumpulan data skunder penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang didapat penulis dilapangan sebagai bahan primer, disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efesien dan juga efektif. Setelah itu penulis akan menghubungkan dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai literatur atau mengkaji dengan idealitanya, kemudian akan terjadi proses yang akan menjadi suatu kesatuan. Kemudian penulis akan membuat sebuah simpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

Penulis mencoba menganalisis data tidak hanya menggunakan subjektitas dari penulis, dalam kata lain penulis berusaha menganalisis secara objektif. Sebab pada kaidah dasar penelitian ilmiah mengharuskan agar penulis berusaha menegakan objektivitas.